



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Khairudin Alias Udin Metik</b>
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl lahir	:	32 Tahun / 11 Januari 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Jermal XV Gg. Mesjid No. 37, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang Es Tebu

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairudin Alias Udin Metik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khairudin Alias Udin Metik** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu bata
  - 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 Cm yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah.  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Daman Hasibuan
  - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah.  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Bayu Rizky Anandika.
  - 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK** bersama-sama dengan **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka berat”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan

Halaman 3  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyeragaman terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan "rampok...rampok", sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :*"Kami Polisi"*, namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :*"Rampok-rampok, maling-maling"*, sambil mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI

Halaman 4  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.

- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah roti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :
  - Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat

Halaman 5  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.

- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK** bersama-sama dengan **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG** (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta **OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi **AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING** (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama **ANTO CODET Als. ANTO BIKUN** (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai

Halaman 6

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan "*rampok...rampok*", sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :"*Kami Polisi*", namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :"*Rampok-rampok, maling-maling*", sambil mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.

Halaman 7  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah roti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :
  - Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan

Halaman 8

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.

- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHPidana**.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **KHAIRUDIN Als. UDIN METIK** bersama-sama dengan **SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK, DAMAN HASIBUAN, BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU, MANAL ALFUADY SARAGIH, RUDI ISWANTO Als. KAPEK, HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI, HERA WATI MANULLANG Als CECE, SUHARDI Als ADI GODANG, dan AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta OM DEDI, HENDRIK, MAHDI, SILE, ANTO BEGAL dan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (masing-masing belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Als. ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di

Halaman 9  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan ANTO CODET Als. ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Als. ANTO BIKUN mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I. SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Als. ANTO BIKUN.
- Bahwa tiba-tiba ANTO CODET Als. ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan "*rampok...rampok*", sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa masyarakat langsung mengerumuni saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan saksi V.I SEMBIRING, sehingga para saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa : "*Kami Polisi*", namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I SEMBIRING dan saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit.
- Bahwa saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan : "*Rampok-rampok, maling-maling*", sambil mengejar saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul bagian wajah saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi SYAPARUDDIN PASAI Als. UDIN PENDEK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.

Halaman 10  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAYU RISKY ANANDIKA Als. BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK dan saksi DANIL ANDIKA Als. DANIL.
- Bahwa Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI.
- Bahwa saksi HERA WATI MANULLANG Als CECE berperan meneriaki "Rampok".
- Bahwa saksi SUHARDI Als ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah roti sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu saksi RUDI ISWANTO Als. KAPEK menendang kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi AGUS RAHMAN Als. AGUS PANJANG berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Als. OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :
  - Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan

Halaman 11

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.

- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Akhiruddin Rangkuti**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun karena diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Srint.Gas/24/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak menggunakan seragam kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu kampak, batu, kayu dan broti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago pergi ke Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Dojo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan tugas Kepolisian yaitu melakukan penangkapan

Halaman 12  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anto Codet Alias Anto Bikun yang diduga sebagai pengedar Narkotika dengan Surat Perintah Tugas nomor : Sprint.Gas/24/IV/ 2017/Dit Res Narkoba tanggal 3 April 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res Narkoba tanggal 3 April 2017 kemudian sesampainya dilokasi lalu Saksi melakukan penyamaran dengan cara sebagai pembeli lalu Saksi dengan Anto Codet Alias Bikun melakukan transaksi jual beli sabu kemudian Anto Codet Alias Bikun mengeluarkan sabu dan menyerahkan kepada Saksi lalu pada saat itu juga Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun dengan memborgol salah satu tangan Anto Codet Alias Bikun namun tiba-tiba Anto Codet Alias Bikun melakukan perlawanan serta berteriak "Rampok.. Rampok" sehingga teman-teman Anto Codet Alias Bikun yang berada disekitar lokasi langsung mengerumuni kami kemudian Saksi bersama rekan lainnya berusaha menenangkan massa dengan mengatakan bahwa kami adalah Polisi namun massa tidak menghiraukan ucapan kami dan berusaha menyerang Saksi bersama rekan lainnya sehingga kami berusaha untuk menyelamatkan diri dimana V.I Sembiring bersama Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor masuk gang Harapan dan saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai masuk parit dan disitulah Saksi dianiaya oleh pelaku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan benjol kepala diatas telinga sebelah kiri, luka dibagian jari kanan, luka dibawah lutut kaki kanan, patah tulang tengkorak temporal dengan pendarahan otak temporal, keretakan tulang kaki kanan, bengkak pada jempol tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi di Opname di Rumah Sakit Materna sejak hari Kamis tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa pada saat kejadian uang Saksi hilang sedangkan sepeda motor Saksi dikembalikan ke Polda;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang menolong Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat menunjukkan identitas Saksi sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa pada kejadian yang memegang Surat Tugas rekan Saksi yaitu V. I Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **Hendrik Chaniago**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 13  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi ke tempat kejadian mau melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun peran Saksi pada saat itu Saksi menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan informan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto Codet Alias Bikun;
- Bahwa Saksi mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ji;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan dan memborgol tangan Anto Codet Alias Bikun, namun ia berteriak “ Rampok “ sehingga orang-orang di sekitar tempat kejadian berdatangan dan Saksi sempat mengatakan bahwa kami Polisi, tidak lama kemudian kami dilempari kampak dan batu;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang-orang ditempat kejadian  $\pm$  5 meter;
- Bahwa setahu Saksi, yang melempar kampak adalah Rudi Iswanto Alias Kapek;
- Bahwa Saksi ada mengajak Sdr. Akhiruddin Rangkuti agar ikut dengan Saksi, namun ia menolak dan ia mengatakan sendiri saja membawa sepeda motornya;
- Bahwa adapun Saksi Akhiruddin Rangkuti terjatuh ke parit karena dilempari batu dari belakang dan mengenai punggungnya;
- Bahwa Saksi mau menolong Saksi Akhiruddin Rangkuti tetapi massa datang, akhirnya Saksi lari kembali;
- Bahwa Saksi ada melihat Rudi Iswanto Alias Kapek mengejar dan membawa kampak;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kantor dan sesampainya di kantor Saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Akhiruddin Rangkuti sudah dipukuli dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Akhiruddin Rangkuti mengalami luka parah dibagian kepala, tangan lebam, kaki patah dan punggung memar;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut lebih dari 10 orang dan salah satunya seorang perempuan yang meneriaki “ Maling “;
- Bahwa Saksi dan rekan ada 2 (dua) kali dilempar kampak;
- Bahwa Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya pada waktu terjatuh di Parit dengan cara dipukul menggunakan kampak, kayu dan dilempari batu;
- Bahwa kejadian tersebut setelah transaksi dengan pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;

Halaman 14

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sudah hilang;
- Bahwa Sdr. V.I Sembiring menunggu didalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak terkena lemparan kampak;
- Bahwa setahu Saksi Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek tidak ada melakukan pelemparan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Daniel Andika Alias Danil**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat semua pelaku penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti, yaitu :
  1. Hera Wati berteriak " Rampok..Rampok..";
  2. Khairudin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
  3. Daman Hasibuan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kayu;
  4. Bayu melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
  5. Syafaruddin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
  6. Adi melakukan penganiayaan dengan cara memukul;
  7. Manal melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
  8. Agus Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mencangkul korban;
  9. Kapek Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mengkampak korban;
  10. Oki melakukan penganiayaan dengan cara memukul;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akhiruddin Rangkuti diteriaki maling, kemudian ia dilempari batu oleh pelaku dan mengenai kepalanya lalu ia terjatuh ke dalam parit dan selanjutnya dipukuli hingga babak belur;
- Bahwa setahu Saksi yang bernama Wawan ada memberi air minum kepada Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dari jarak dekat;
- Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun tujuan Saksi datang ketempat kejadian hanya melihat saja;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 15  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa sebagian keberatan;

4. Saksi **Suhardi Alias Adi Godang**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Rizky Anandika;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah batu semen;
- Bahwa cara Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, dengan cara mengarahkan 1 (satu) buah batu pecahan coran semen tersebut kearah betis kaki korban sebelah kiri dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Saksi hingga mengenai paha Korban sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
- Bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki " Rampok " oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Hera Wati Manullang Alias Cece**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 16  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Rizky Anandika;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Pantai Kalangan Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlokasi di Café Plamboyan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
  - Bahwa peran Saksi dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tersebut meneriaki korban "Rampok";
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang mau melakukan penangkapan Bandar Narkoba;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak memakai seragam polisi dan tidak menunjukkan identitasnya;
  - Bahwa Saksi ada melempar korban dengan menggunakan batu;
  - Bahwa Saksi melakukan pemukulan karena Saksi mengira kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah perampok;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika ditempat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Bayu Rizky Anandika**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bayu Rizky Anandika;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Saksi tidak ada melempar dengan batu atau mumukul Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;

Halaman 17  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum kejadian penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, Saksi hendak pergi memancing dan meminta tolong kepada Suretno untuk diantarkan tetapi ia sedang bekerja menempel ban sepeda motor sehingga Saksi meminta tolong kepada Mhd. Imam Habibi untuk mengantarkan pergi memancing;
  - Bahwa Mhd. Imam Habibi yang mengantarkan Saksi untuk memancing dengan mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa setelah pergi dengan jarak 20 meter Saksi mendengar suara teriakan "Rampok..Rampok.." sehingga Mhd. Imam Habibi dan Saksi melihat kebelakang dan Saksi korban Akhiruddin Rangkuti masuk ke dalam parit dan ada lemparan batu yang mengarah ke korban, Saksi melihat pada saat korban jatuh keparit dikerumuni oleh warga kemudian korban naik dari parit dan berlari masuk ke dalam gang, kemudian Terdakwa dan Mhd. Imam Habibi memutar kereta untuk pergi memancing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 7. Saksi **Daman Hasibuan**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) batang kayu balok bekas kena bakar dengan ukuran 61 cm;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan bagian kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki rampok oleh Anto Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga

Halaman 18  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Dojo Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada saat Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah;
- Bahwa adapun jarak rumah Saksi ke tempat kejadian  $\pm$  500 meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 setelah adzan Ashar Saksi membeli rokok di warung Erlinatalisa yang berjarak 50 meter dan kemudian pulang kembali kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **Manal Alfuady Saragih**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Halaman 19  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu dengan cara melemparkannya kearah korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melempari batu karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 10. Saksi Hendro Okiawan Siregar Alias Oki;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;

Halaman 20

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 11. Saksi Agus Rahman Alias Agus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 12. Saksi Rudi Iswanto Alias Kapek;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 21  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan berupa batu bata yang besarnya separuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan bandar Narkotika;

Halaman 22

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi korban mau melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika, tidak ada menunjukkan surat tugas dan tidak ada menunjukkan identitas anggota Polri;
- Bahwa setahu Terdakwa yang berteriak “ Rampok “ adalah Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti karena Terdakwa mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Terdakwa tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti Surat dalam perkara ini berupa Visum et Repertum Nomor: 04/ VER.RSUM/IV/2017, tanggal 15 April 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS. dengan Hasil Pemeriksaan:

- Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;
- Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata
- 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 Cm yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah.

Halaman 23  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 3 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Alias ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para Saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sesampainya dilokasi Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan ANTO CODET Alias ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Alias ANTO BIKUN mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Alias ANTO BIKUN, tiba-tiba ANTO CODET Alias ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “*Rampok...rampok*”, sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut, masyarakat langsung mengerumuni Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING, sehingga para Saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :“*Kami Polisi*”, namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para Saksi. Kemudian para Saksi berusaha untuk

Halaman 24

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dimana Saksi V.I SEMBIRING dan Saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit, Saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan : "Rampok-rampok, maling-maling", sambil mengejar Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul bagian wajah Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi SYAPARUDDIN PASAI Alias UDIN PENDEK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi DANIL ANDIKA Alias DANIL, Saksi BAYU RISKY ANANDIKA Alias BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi DANIL ANDIKA Alias DANIL, Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HERA WATI MANULLANG Alias CECE berperan meneriaki "Rampok", Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah broti sebanyak satu kali, Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK menendang kaki Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali, Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "Maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Alias OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali, Saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 25  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **Khairudin Alias Udin Metik**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yaitu :

Halaman 26  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING (masing-masing anggota kepolisian) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 3 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama ANTO CODET Alias ANTO BIKUN (belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para Saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sesampainya dilokasi Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan penyamaran sebagai pembeli dan Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan ANTO CODET Alias ANTO BIKUN, pada saat ANTO CODET Alias ANTO BIKUN mengeluarkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu menyerahkannya kepada Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan pada saat itu juga Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING langsung melakukan penangkapan terhadap ANTO CODET Alias ANTO BIKUN, tiba-tiba ANTO CODET Alias ANTO BIKUN melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “Rampok...rampok”, sehingga mengundang perhatian teman-teman ANTO CODET Als. ANTO BIKUN yang berada disekitar lokasi tersebut, masyarakat langsung mengerumuni Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi V.I SEMBIRING, sehingga para Saksi berusaha untuk menenangkan massa dengan mengatakan bahwa :“Kami Polisi”, namun massa tidak menghiraukan dan berusaha menyerang para Saksi. Kemudian para Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dimana Saksi V.I SEMBIRING dan Saksi HENDRI CHANIAGO berhasil menyelamatkan diri sedangkan Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit, Saksi DAMAN HASIBUAN dengan menggunakan batu coral melempari tubuh dan sepeda motor milik Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sambil berteriak mengatakan :”Rampok-rampok, maling-maling”, sambil mengejar Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI hingga Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI terjatuh dari atas sepeda motornya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul bagian wajah Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi SYAPARUDDIN PASAI Alias UDIN PENDEK berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi DANIL ANDIKA Alias DANIL, Saksi BAYU

Halaman 27

Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY ANANDIKA Alias BAYU berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI yang dilihat oleh saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi DANIL ANDIKA Alias DANIL, Terdakwa berperan melempari sebuah batu kearah tubuh saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, Saksi HERA WATI MANULLANG Alias CECE berperan meneriaki "Rampok", Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG berperan melempari sebuah batu kearah tubuh Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dan memukul kepala Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah roti sebanyak satu kali, Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan batu serta dengan menggunakan sebilah kapak membacok bagian kaki dan kepala Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI, lalu Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK menendang kaki Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak satu kali, Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan batu sambil berteriak mengatakan : "Maling-maling, rampok-rampok", serta memukul bagian muka Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan menggunakan tangan kanannya, Saksi HENDRO OKIAWAN SIREGAR Alias OKI berperan memukulkan sebuah martil ke bagian kepala dan kaki Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI serta menendang bagian punggung Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI sebanyak 1 kali, Saksi MANAL ALFUADY SARAGIH berperan melempari Saksi AKHIRUDDIN RANGKUTI dengan sebuah batu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi korban AKHIRUDDIN RANGKUTI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

- Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil.

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Halaman 28  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Khairudin Alias Udin Metik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan didalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu bata
- 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 cm yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Daman Hasibuan;

- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bayu Rizky Anandika;

Halaman 29  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui pebuatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Khairudin Alias Udin Metik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu bata
  - 1 (satu) buah pecahan pot bunga berwarna hijau terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah helm berwarna merah yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah kayu bekas bakar yang berukuran panjang 61 cm yang terdapat bercak darah

Halaman 30  
Putusan Nomor 1866/Pid.B/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Daman Hasibuan;
- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 18 cm dan lebar 10 cm yang terdapat bercak darah  
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bayu Rizky Anandika;
- 1 (satu) buah batu bata yang berukuran panjang 21 cm dan lebar 11 cm yang terdapat bercak darah  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh kami Jamaluddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nazar Effriandi, SH. dan Aswardi Idris, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yusuf, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Sindu Hutomo, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nazar Effriandi, SH.

Jamaluddin, SH.MH.

Aswardi Idris, SH.MH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.